

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Perpol No. 8 tahun 2021 dalam mengatur penanganan tindak pidana tak dapat diragukan lagi diakui keberadaannya dalam rangka mengedepankan penyelesaian tindak pidana secara damai yang mempertimbangkan keadilan pihak-pihak di dalamnya, termasuk dari sisi pelaku dan korban. Penerapan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Perpol No. 8 Tahun 2021 itu meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan. Terkhusus pada penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di tahap penyelidikan dan penyidikan, maka memerlukan persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum meliputi syarat materiil maupun formil, sedangkan persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan yang muatannya tergantung dari tindak pidana yang ditangani yaitu ditujukan untuk tindak pidana berupa kejahatan: informasi dan transaksi elektronik, kejahatan narkoba, dan kejahatan lalu lintas.
2. Pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana yang tertuang dalam produk hukum Perpol tidaklah memiliki otoritas yang kuat. Kemudian, didapati permasalahan berupa penerapannya yang berpotensi besar terdapat ketidakseragaman oleh penegak hukum sebab selain penanganan pidana berdasarkan keadilan *restoratif relative* merupakan sesuatu yang baru, juga

hal itu tidak dianut oleh KUHAP. Permasalahan yang dimaksud pun turut menjangkau aspek normatifitas norma di mana pada Perpol *a quo* turut memasukkan ketentuan penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* pada tahapan penyelidikan. Hal itu tidak relevan dan tidak tepat, sebab penyelidikan barulah merupakan tahap awal guna mencari titik terang atas suatu peristiwa apakah dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana atau bukan. Permasalahan yuridis lainnya ialah juga menyangkut keberadaan otoritas berwujud Perpol yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara eksplisit sehingga sudah sepatutnya dituangkan di dalam Undang-Undang. Oleh karenanya, diperlukan perubahan di level Undang-Undang dalam hal ini KUHAP sebagai rujukan yuridis yang berada di level Undang-Undang.

B. Saran

1. Diperlukan upaya untuk mengubah ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021 untuk tidak turut memasukkan kegiatan atau tahapan penyelidikan sebagai tahap di mana dapat dilakukan penghentian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, baik dengan jalan melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung atau dengan melakukan perbaikan norma.
2. Diperlukan upaya sosialisasi massif di kalangan penegak hukum guna peningkatan pemahaman atas penanganan tindak pidana *restorative justice*, yang prosesnya dapat dimulai dari internal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004.
- Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Hamid, H. Hamrat, dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Hotmaulana, Rufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
-
- Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Menski, Werner, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Terjemahan oleh M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, Bandung, 2012.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Cet. 6, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Sukardi, *Investigation: Konsep Penyelidikan dalam Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Syamsuddin, Aziz, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tridiatno, Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Utama Pustaka, 2015.

Yusuf, Anas, *Implementasi Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.

B. JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH LAIN

Dewi, Ni Nyoman Ayu Pulasari, Made Sugi Hartono dan Komang Febrinayanti Dantes, “Implementasi Prinsip Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022.

Huzaini, Muhammad dan Deni Setya Bagus Yuherawan, “Kedudukan dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan”, *Jurnal Widya Yuridika*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Hutahean, Armunanto, “Penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”, *Jurnal Hukum To-ra*, Vol. 8, Issue 2, 2022.

Meliiala, Nefa Claudia, “Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” *Jurnal Hukum Unpar*, Volume 3, Nomor 1, 2015.

Nugraha, Windia dan Susilo Handoyo, “Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan”, *Jurnal De Facto*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2019.

Purnami, Luh Made Indryani, "Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 3, Tahun 2023.

C. DISERTASI

A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

D. WEBSITE/INTERNET

Salbiah, Nurul Adriyana, "Berdasar Keadilan Restoratif, Kasus Narkoba Ardhito Pramono Dihentikan", <https://www.jawapos.com/infotainment/01375190/berdasar-keadilan-restoratif-kasus-narkoba-ardhito-pramono-dihentikan>, diakses 14 Mei 2023.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).